



**P U T U S A N**

**Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NAROS**;  
Tempat lahir : Desa Jala, Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jala, RT. 001, RW. 000, Desa Jala,  
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAROS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ruimahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 S warna Mystic Blue;
  - b) 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Y15 S warna Mystic Blue dengan IME 1: 869713057425793 dan IME 2: 869713057425785;(dikembalikan kepada saksi Kasmir);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/N.2.15/Eoh.1/11/2022 tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Naros pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam rumah saksi korban Kasmir di Dusun Jala Desa Jala

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ruimahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi korban sekitar pukul 01.30 Wita saksi korban sedang berada didalam rumah dan sedang berkomunikasi menggunakan Handphone merk Vivo Y15S warna Mystic Blue dengan anak saksi korban yang sedang bekerja diluar negeri sampai dengan pukul 03.00 wita kemudian saksi korban memutuskan untuk beristirahat dan kemudian menyimpan 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban diatas meja televisi diruang tamu dengan kondisi handphone tersebut diisi daya batrenya atau di cas oleh saksi korban kemudian saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur bersama dengan 2 (dua) orang cucu saksi korban;

Bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang sedang berada di warung kopi (Warkop) milik Sdri. NAYA yang beralamat di Dusun Mustika Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang berlokasi tepat di depan rumah saksi korban KASMIR dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa lalu pulang kerumah di Dusun Jala Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;

Bahwa kemudian setelah sampai dirumah timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dikarenakan terdakwa juga membutuhkan uang sehingga terdakwa berfikir lokasi untuk mengambil barang milik orang lain tersebut dirumah saksi korban KASMIR karena rumah tersebut hanya ada saksi korban KASMIR dan 2 (dua) orang cucunya yang masih kecil, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju rumah saksi korban KASMIR dan sesampainya di depan rumah saksi korban KASMIR terdakwa lalu mengecek sekitaran lokasi untuk menentukan tingkat keamanan dilokasi tersebut dan setelah dirasa aman dan sepi, terdakwa segera menuju depan rumah untuk mengecek dijendela depan rumah untuk melihat barang apa saja yang ada didalam rumah dan terdakwa melihat dibagian belakang rumah ada Televisi dan Handpone diatas meja sehinga terdakwa segera menuju belakang rumah, kemudian sesampainya dibagian belakang rumah saks korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakwa ada jendela yang di atasnya terdapat lubang sehingga terdakwa lalu mencari alat untuk naik ke atas dan mencari disekitaran rumah saksi korban dan menemukan tangga yang terbuat dari kayu kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut dan menggunakannya untuk naik ke atas lubang tersebut dan setelah berhasil melewati lubang tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan segera mengambil 2 (dua) Unit Handphone beserta dengan chargernya, kemudian terdakwa memasukan barang hasil curian kedalam saku celana sebelah kanan dan kiri, lalu terdakwa mengambil meja untuk terdakwa digunakan memanjat ke atas lubang awal pertama kali terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, dan setelah berhasil keluar kemudian terdakwa menyimpan kembali tangga diposisi awalnya dan segera meninggalkan rumah saksi korban menuju kerumah terdakwa, keesokan harinya terdakwa mendatangi Sdri. ROS (nama panggilan) dan menawarkan 1 (satu) Unit Handphone beserta dengan chargernya dengan alasan bahwa Handphone tersebut merupakan milik terdakwa sehingga terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 700.000,- dan Handphone tersebut dibayar oleh Sdri. ROS, setelah siang harinya terdakwa pergi ke Dompus untuk menjual Handphone yang satunya lagi kepada salah satu Counter Handphone di sekitar wilayah Dompus dengan harga Rp. 120.000,-, kemudian uang penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari;

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Naros pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam rumah saksi korban Kasmir di Dusun Jala Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi korban sekitar pukul 01.30 Wita saksi korban sedang berada didalam rumah dan sedang berkomunikasi menggunakan Handphone merk Vivo Y15S warna Mystic Blue dengan anak saksi korban yang sedang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja diluar negeri sampai dengan pukul 03.00 wita kemudian saksi korban memutuskan untuk beristirahat dan kemudian menyimpan 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban diatas meja televisi diruang tamu dengan kondisi handphone tersebut diisi daya batrenya atau di cas oleh saksi korban kemudian saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur bersama dengan 2 (dua) orang cucu saksi korban;

Bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang sedang berada di warung kopi (Warkop) milik Sdri. NAYA yang beralamat di Dusun Mustika Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang berlokasi tepat di depan rumah saksi korban KASMIR dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa lalu pulang kerumah di Dusun Jala Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;

Bahwa kemudian setelah sampai dirumah timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dikarenakan terdakwa juga membutuhkan uang sehingga terdakwa berfikir lokasi untuk mengambil barang milik orang lain tersebut dirumah saksi korban KASMIR karena rumah tersebut hanya ada saksi korban KASMIR dan 2 (dua) orang cucunya yang masih kecil, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju rumah saksi korban KASMIR dan sesampainya di depan rumah saksi korban KASMIR terdakwa lalu mengecek sekitaran lokasi untuk menentukan tingkat keamanan dilokasi tersebut dan setelah dirasa aman dan sepi, terdakwa segera menuju depan rumah untuk mengecek dijendela depan rumah untuk melihat barang apa saja yang ada didalam rumah dan terdakwa melihat dibagian belakang rumah ada Televisi dan Handpone diatas meja sehinga terdakwa segera menuju belakang rumah, kemudian sesampainya dibagian belakang rumah saks korban terakwa ada jendela yang diatasnya terdapat lubang sehingga terdakwa lalu mencari alat untuk naik keatas dan mencari disekitaran rumah saksi korban dan menemukan tangga yang terbuat dari kayu kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut dan menggunakannya untuk naik keatas lubang tersebut dan setelah berhasil melewati lubang tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan segera mengambil 2 (dua) Unit Handphone beserta dengan chargernya, kemudian terdakwa memasukan barang hasil curian kedalam saku celana sebelah kanan dan kiri, lalu terdakwa mengambil meja untuk terdakwa pergunakan memanjat keatas lubang awal pertama kali terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, dan setelah berhasil keluar kemudian terdakwa menyimpan kembali tangga diposisi awalnya dan segera meninggalkan rumah saksi korban menuju kerumah terdakwa, keesokan harinya terdakwa mendatangi Sdri. ROS (nama panggilan) dan menawarkan 1 (satu) Unit Handphone beserta

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan chargernya dengan alasan bahwa Handphone tersebut merupakan milik terdakwa sehingga terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 700.000,- dan Handphone tersebut dibayar oleh Sdri. ROS, setelah siang harinya terdakwa pergi ke Dompu untuk menjual Handphone yang satunya lagi kepada salah satu Counter Handphone di sekitar wilayah Dompu dengan harga Rp. 120.000,-, kemudian uang penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari;

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mutaqin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi Kasmir yang berlokasi di Dusun Samakai, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, barang yang dicuri adalah 2 (dua) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* dan atas informasi tersebut Saksi dan tim segera melakukan proses penyelidikan dan setelah beberapa lama melakukan penyelidikan akhirnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi keberadaan salah satu HP merek Vivo Y15s di saudari Ros;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan segera menuju saudari Ros dan mendapatkan informasi bahwa dirinya membeli HP dari seseorang atas nama Naros (Terdakwa) yang beralamat di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang diduga kuat melakukan pencurian terhadap HP milik Saksi Kasmir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus, sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi dan tim mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan menuju rumah Terdakwa di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, saat itu Terdakwa membenarkan melakukan pencurian kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Dompu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 17 Juni sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya hendak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nongkrong di warung kopi yang posisinya berhadapan dengan rumah Saksi Kasmir, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah, namun kemudian berpikir untuk melakukan pencurian dan menentukan targetnya adalah rumah Saksi Kasmir dikarenakan rumah tersebut hanya ada Saksi Kasmir dan 2 (dua) orang cucunya yang masih kecil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya ke rumah Saksi Kasmir dan memeriksa sekitar lokasi agar perbuatannya berjalan lancar, setelah aman kemudian Terdakwa menuju depan rumah dan melihat dari arah depan ada TV dan HP yang disimpan di ruang tamu di bagian belakang, kemudian Terdakwa menuju belakang dan melihat ada lubang di atas jendela yang bisa dimasuki;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia kemudian mengambil tangga kayu dan dengan alat tersebut naik untuk masuk ke dalam rumah Saksi Kasmir, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* yang terletak di atas meja, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela bagian atas, keesokan harinya Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP tersebut dengan total Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan adalah barang bukti milik Saksi Kasmir yang hilang;
- Bahwa Saksi Kasmir menerangkan ia mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit HP yang dijual ke Ros, satu lagi dijual di *counter* lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Kasmir yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan barang milik saya yang telah dicuri oleh pelaku;
- Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Kepolisian itu benar;
- Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Naros;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Samakai, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa 2 (dua) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* HP;
- Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi masih tetangga kampung namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyimpan 2 HP tersebut di atas meja TV sedang di *charge* di dalam rumah dekat ruang tamu;
- Kondisi rumah Saksi sebelum pencurian dalam keadaan baik dan terkunci, namun setelah pencurian ada meja yang posisinya sudah berubah yakni dekat jendela dan rumah tersebut tidak ada kerusakan pasca pencurian tersebut;
- Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan melakukan aksi pencurian tersebut;
- Saksi terakhir melihat 2 (dua) unit HP tersebut ada pada tempatnya sekitar pukul 03.00 WITA (tanggal 18 Juni 2022) dan sekitar pukul 04.30 WITA saat hendak melaksanakan salat subuh Saksi sudah tidak melihat 2 (dua) unit HP tersebut;
- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi dan kemudian sedang berkomunikasi menggunakan HP merek Vivo Y15S warna mystic blue dengan anak Saksi yang bekerja di luar negeri hingga akhirnya memasuki pukul 03.00 WITA Saksi memutuskan untuk istirahat dan kemudian menyimpan 2 (dua) unit HP di atas TV di ruangan tamu dengan kondisi HP di *charge*, selanjutnya Saksi tidur di dalam kamar bersama dengan 2 (dua) orang cucu Saksi, ketika memasuki sekitar pukul 04.30 WITA terdengar suara ngaji dari masjid sehingga Saksi bangun dari tidur untuk mempersiapkan diri melaksanakan salat subuh dan oleh karena itu Saksi segera keluar dari kamar dan saat di ruang tamu Saksi melihat 2 unit HP yang ada di atas meja TV sudah tidak ada beserta dengan *charger*-nya dan ada keanehan yang mana posisi dari salah satu meja telah berpindah ke dekat jendela yang mana awalnya tidak di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi mengecek sekitar lokasi rumah untuk mengetahui kerusakan rumah dan tidak ditemukan kerusakan pada rumah Saksi, selanjutnya pada pagi harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Saksi diberitahu oleh Petugas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya petugas telah menemukan Pelaku pencurian HP milik Saksi tersebut;

- Bahwa ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) lembar sarung yang disimpan di ruang tamu dengan ciri-ciri berwarna hijau dengan motif bunga yang Saksi simpan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa barang foto barang bukti, setelah Saksi cek IMEI HP dengan kotak HP yang Saksi pegang ternyata sama dan dapat Saksi pastikan bahwa HP tersebut merupakan milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa IMEI HP Saksi adalah IME 1: 869713057425793 dan IME 2: 86971305745785;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil 2 (dua) unit HP, 2 (dua) buah *charger* dan 1 (satu) lembar kain sarung milik Saksi tersebut;
- Saksi tidak tahu apa yang menjadi tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP milik Saksi Kasmir;
- Bahwa pencurian Terdakwa lakukan pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Kasmir yang beralamat di Dusun Samakai, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) buah HP merek Vivo Y15s mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* HP;
- Bahwa posisi kedua HP tersebut disimpan di atas meja TV yang kondisinya sedang di *charge* di dalam rumah Saksi Kasmir;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan pencurian karena Terdakwa mengetahui rumah tersebut hanya ditinggali Saksi Kasmir dan dua orang cucunya yang masih kecil dan penghuninya sudah tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang berada di warung kopi milik saudari Naya yang beralamat di Dusun Mustika, Desa Jala, Kecamatan Hu'u yang lokasinya di depan rumah Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasmir, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa pulang ke rumah di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

- Bahwa karena malam hari kondisi sepi dan Terdakwa membutuhkan uang sehingga muncul niatan untuk melakukan pencurian dan kemudian menetapkan melakukan pencurian di rumah Saksi Kasmir karena Terdakwa mengetahui rumah tersebut hanya ditinggali Saksi Kasmir dan dua orang cucunya yang masih kecil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berjalan dari rumah menuju ke rumah Saksi Kasmir kemudian memeriksa kondisi aman dan sepi, Terdakwa menuju depan rumah untuk memeriksa jendela depan rumah dan melihat di belakang rumah di atas meja TV terlihat 2 (dua) buah HP sehingga Terdakwa bergerak menuju belakang rumah;
- Bahwa di belakang rumah terlihat jendela yang bagian atasnya tidak tertutup sehingga Terdakwa mencari alat untuk bisa naik di atas jendela yang tidak tertutup dan menemukan tangga kayu yang Terdakwa gunakan untuk naik, setelahnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu mengambil 2 (dua) buah HP beserta dengan 2 (dua) buah *charger*-nya di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa keluar dengan bantuan meja yang ada di dalam rumah, Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP dan 2 (dua) buah *charger*, keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP beserta dengan 1 (satu) buah *charger* kepada saudari Ros yang beralamat di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) unit HP Terdakwa jual siang harinya di *counter* dekat swalayan Bolly seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan barang kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue;
- 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dengan IMEI 1: 869713057425793 dan IMEI 2: 869713057425785;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u,



Kabupaten Dompu menuju ke rumah Saksi Kasmir di Dusun Samakai, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan niatan untuk melakukan pencurian karena mengetahui rumah tersebut hanya ditinggali Saksi Kasmir dan dua orang cucunya yang masih kecil;

- Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa kondisi aman dan sepi, Terdakwa menuju depan rumah Saksi Kasmir untuk memeriksa jendela depan rumah dan melihat di belakang rumah di atas meja TV terlihat 2 (dua) buah HP sehingga Terdakwa bergerak menuju belakang rumah;
- Bahwa di belakang rumah terlihat jendela yang bagian atasnya tidak tertutup sehingga Terdakwa mencari alat untuk bisa naik di atas jendela yang tidak tertutup dan menemukan tangga kayu yang Terdakwa gunakan untuk naik, setelahnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu mengambil 2 (dua) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* HP di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa keluar dengan bantuan meja yang ada di dalam rumah, Terdakwa keluar melalui atas jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP dan 2 (dua) buah *charger*, keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP beserta dengan 1 (satu) buah *charger* kepada saudari Ros yang beralamat di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) unit HP Terdakwa jual siang harinya di *counter* dekat swalayan Bolly seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* HP milik Saksi Kasmir tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **NAROS** ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu menuju ke rumah Saksi Kasmir di Dusun Samakai, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa



kondisi aman dan sepi, Terdakwa menuju depan rumah Saksi Kasmir untuk memeriksa jendela depan rumah dan melihat di belakang rumah di atas meja TV terlihat 2 (dua) buah HP sehingga Terdakwa bergerak menuju belakang rumah. Bahwa di belakang rumah terlihat jendela yang bagian atasnya tidak tertutup sehingga Terdakwa mencari alat untuk bisa naik di atas jendela yang tidak tertutup dan menemukan tangga kayu yang Terdakwa gunakan untuk naik, setelahnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu mengambil 2 (dua) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* HP di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa keluar dengan bantuan meja yang ada di dalam rumah, Terdakwa keluar melalui atas jendela tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* HP tersebut adalah milik Saksi Kasmir yang berada di dalam rumah Saksi Kasmir dan diambil Terdakwa serta dibawa olehnya dijual ke saudari Ros yang beralamat di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan kemudian 1 (satu) unit HP Terdakwa jual siang harinya di *counter* dekat swalayan Bolly;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan keadaan kehilangan Saksi Kasmir, diketahui bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, yaitu di rumah Saksi Kasmir karena mengetahui rumah tersebut hanya ditinggali Saksi Kasmir dan dua orang cucunya yang masih kecil. Bahwa Saksi Kasmir tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* HP tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim





berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan maksud (sengaja) mengambil barang-barang milik Saksi Kasmir tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan keterangan Saksi Mutaqin serta keadaan kehilangan Saksi Kasmir, diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP dan 2 (dua) buah *charger*, keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP beserta dengan 1 (satu) buah *charger* kepada saudari Ros yang beralamat di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) unit HP Terdakwa jual siang harinya di *counter* dekat swalayan Bolly seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan maksud mengambil barang-barang milik Saksi Kasmir tersebut, untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;**

Menimbang yang dimaksud malam hari dalam unsur ini adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak. Dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan fakta yang ada, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP dan 2 (dua) buah *charger* milik Saksi Kasmir dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sesuai pertimbangan di atas, adalah dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP dan 2 (dua) buah



*charger* milik Saksi Kasmir pada sekitar pukul 02.00 WITA dan baru diketahui oleh Saksi Kasmir pukul 04.30 WITA saat hendak melaksanakan salat subuh. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pukul 02.00 WITA di daerah Kabupaten Dompu matahari sudah terbenam dan belum terbit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur dilakukan pada malam hari telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa tempat diambilnya 2 (dua) unit HP dan 2 (dua) buah *charger* milik Saksi Kasmir adalah di dalam rumah Saksi Kasmir di Dusun Samakai, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yaitu tempat tinggal Saksi Kasmir dan kedua cucunya. Saat kejadian hilangnya 2 (dua) unit HP dan 2 (dua) buah *charger* milik Saksi Kasmir tersebut Saksi Kasmir sedang tidur di tempat tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Saksi Kasmir adalah memang rumah yang ditinggali;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah telah terpenuhi sehingga unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak secara keseluruhan telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila satu terbukti maka unsur sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 99 KUHP menyebutkan “yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, dengan memperhatikan fakta yang ada, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Kasmir melalui belakang rumah yang terlihat jendela yang bagian atasnya tidak tertutup sehingga Terdakwa mencari alat untuk bisa naik di atas jendela yang tidak tertutup dan menemukan tangga kayu yang Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk naik, setelahnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu mengambil 2 (dua) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dan 2 (dua) buah *charger* HP di dalam rumah tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat menggunakan tangga dan masuk melalui lubang yang memang sudah ada (bagian atas jendela);

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue;
- 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dengan IMEI 1: 869713057425793 dan IMEI 2: 869713057425785;

Adalah milik Saksi Kasmir, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kasmir;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Kasmir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Naros** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Naros** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y15s warna mystic blue;
  - 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo Y15s warna mystic blue dengan IMEI 1: 869713057425793 dan IMEI 2: 869713057425785;Dikembalikan kepada Saksi Kasmir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu M. Nur, Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H, M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu M. Nur

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)